

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI DARI PERKAWINAN NAFKAH MASING - MASING
(Studi Kasus Perkawinan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**ERNA NILAWATI
NPM : 1321010049**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Skripsi disetujui
dapat dicetak


Penguji I



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI DARI PERKAWINAN NAFKAH MASING-MASING
(Studi kasus perkawinan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

ERNA NILAWATI

NPM. 1321010049

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, MH

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dari “Analisis Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Perkawinan Nafkah Masing-Masing (Studi kasus pernikahan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)”, berikut paparan maksud dalam penulisan judul ini:

Analisis adalah kata serapan bahasa Inggris yang berasal dari kata *analysis* artinya analisa, pemeriksaan secara teliti dan pemisahan.¹ dalam kamus bahasa Indonesia, analisis artinya proses pencarian jalan keluar akan kebenarannya, atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²

Hak adalah benar: mereka telah dapat menilai mana yang hak dan mana batil, milik, kepunyaan.³

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.⁴

Suami adalah Pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan.⁵ Sedangkan istri adalah pasangan laki-laki yang telah menikah.⁶

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 28.

²Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Difa Publisher), h. 58.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 474.

⁴*Ibid*, h. 1553

⁵*Ibid*, h. 1343

⁶*Ibid*, h. 1343

Perkawinan nafkah masing-masing adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai, sehubungan ada pekerjaan atau suatu hal yang belum tuntas maka mereka bersepakat untuk melakukan pembiayaan hidup masing-masing.⁷ Dari pengertian terhadap judul tersebut, maka maksud dari judul ini adalah melakukan penyelidikan terhadap fenomena perkawinan nafkah masing-masing yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai fenomena tersebut. Maka dari itu ada setidaknya beberapa indikasi terkait faktor-faktor penyebabnya, kelebihan dan kekurangannya juga dampaknya bagi lingkungan sekitar. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus melalui wacana keilmuan yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat umum.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dari penelitian ini adalah adanya mahasiswa yang memutuskan untuk melakukan perkawinan nafkah masing-masing, akan tetapi dalam perkawinan ini terjadi permasalahan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang nafkah kehidupannya masih ditanggung oleh orang tua dari kedua mempelai, istri mendapatkan hak nafkah akan tetapi belum sepenuhnya hak tersebut didapatkan, ataupun suami istri bekerja sendiri-sendiri untuk membiayai hidupnya. Maka dari itu diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

⁷Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 106.

2. Alasan subjektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang ditempuh sebagai mahasiswa di jurusan Ahwal Al-Syakhsyah yang meliputi hukum keluarga.
- b. Ruang lingkup bahasan mengenai mahasiswa yang melakukan perkawinan nafkah masing-masing, berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.
- c. Judul ini didapat melalui pengamatan dan Informasi dari para mahasiswa yang melakukan perkawinan nafkah masing-masing.

C. Latar Belakang

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Hukum perkawinan mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.⁸ Hal inilah yang menjadi dasar dari terjadinya perkawinan dengan nafkah masing-masing.

Perkawinan dengan cara nafkah masing-masing adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai sehubungan ada pekerjaan yang belum tuntas ataupun hal lain seperti kuliah yang belum selesai, maka dari itu mereka bersepakat untuk melakukan pembiayaan hidup masing-masing. Perkawinan

⁸Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan dan Perceraian" (On-line), tersedia di: <http://khoirulabor.blogspot.com/2020/03/hukum-perkawinan-dan-perceraian-bab-ii.html?m=1> (17 Maret 2020)

nafkah masing-masing biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang masih kuliah, disebabkan perkawinannya dilakukan dibawah tangan atau nikah *sirri* dan menikah tanpa memberitahu kedua orang tuanya.⁹ Sebab jika kedua orang tua mempelai mengetahuinya, mereka takut orang tuanya tidak akan mengijinkan dan menghentikan biaya kuliahnya. Sementara kehati-hatian yang harus dilakukan oleh pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan nafkah masing-masing adalah tidak hamil sebelum selesai kuliah, saling setia dan saling pengertian.¹⁰ Karena keduanya masih sama-sama kuliah hal itu akan berpengaruh terhadap tugas masing-masing, baik berbagi peran dalam pekerjaan rumah tangga maupun pergaulan bersama teman-teman sebayanya.

Akan tetapi pernikahan dengan nafkah masing-masing yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung adalah pernikahan yang diketahui oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak dan direstui, pernikahannya tercatat di KUA, mereka juga lebih memilih untuk tidak menunda kehamilan karena hal itu dianggap tidak mempengaruhi pergaulan bersama teman-teman sebaya. Untuk pembiayaan hidupnya ada pasangan yang masih ditanggung oleh kedua orang tua dari kedua mempelai, ada yang ditanggung suami akan tetapi tidak sepenuhnya, ada pula yang dibantu orang tua dari kedua mempelai dan keduanya (suami istri) bekerja masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya.

Nikah model nafkah masing-masing tidak ada kaitannya dengan akad nikah, tetapi berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Dalam hal ini

⁹Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 106.

¹⁰*Ibid.*

kewajiban suami kepada istri tidak akan sepenuhnya dipenuhi khususnya tentang tanggung jawab nafkah hidup yang harusnya diberikan suami kepada istri setelah terjadinya perkawinan, justru suami-istri bersepakat akan melakukan pembiayaan hidup masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu tertentu.

Fenomena ini adalah hal baru yang terjadi di UIN Raden Intan Lampung, diawali dengan mahasiswa Thailand yang menganut sistem nafkah masing-masing dan secara tidak langsung juga diterapkan oleh beberapa mahasiswa Indonesia. Sampai tahun 2019 ini ada sekitar 10 pasangan mahasiswa yang melakukan perkawinan tersebut dan 5 diantaranya bersedia untuk dijadikan narasumber. Adapun beberapa alasannya adalah untuk menghindari perbuatan zina karena selain dosa juga takut mencemarkan nama baik orang tua dan perguruan tinggi, keduanya siap untuk menikah dari segi batiniah, kedua orang tua dari kedua mempelai mendukung perkawinan tersebut dan ingin anaknya tetap melanjutkan kuliah meskipun telah menikah.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan pada data kualitatif ini lebih pada didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dari penelitian ini yaitu difokuskan pada "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI PERKAWINAN NAFKAH MASING – MASING (Studi Kasus Pernikahan

Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)” yang lokasi penelitiannya bertempat di UIN Raden Intan Lampung yang berada di kelurahan/kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. UIN Raden memiliki luas lahan sekitar 50 hektare dengan jumlah mahasiswa saat ini sekitar 5003, dengan total jumlah dosen sebanyak 208 dengan tenaga pengajar profesional.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan nafkah masing-masing yang dalam hal ini perkawinan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana dampak yang timbul dari pernikahan tersebut?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami Istri dari perkawinan nafkah masing-masing oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk menerangkan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan nafkah masing-masing yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan mengetahui dampak yang timbul akibat pernikahan tersebut.
2. Untuk mengungkap hak dan kewajiban suami istri dari perkawinan nafkah masing-masing disorot dari kacamata Islam.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis adalah bagaimana hasil penelitian menjadi bagian dari proses pengembangan tradisi keilmuan yang ada dengan cara yang baru dan kreatif.¹¹ Dalam penelitian ini diharapkan dapat menerangkan atau menambah wawasan keilmuan salah satu dari jenis-jenis pernikahan yang ada di Indonesia dan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang ingin mempelajari perkawinan dengan nafkah masing-masing.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan.

Bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat sebarkan kepada masyarakat luas mengenai hasil penelitian, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi pasangan yang hendak mengadopsi perkawinan tersebut. sebagai pilihan contoh hak dan kewajiban dari beberapa pasangan mahasiswa yang melakukan perkawinan nafkah masing-masing dan dampak akibat dari keputusan melakukan perkawinan tersebut.

¹¹UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017/2018), h. 20.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis dalam memperoleh ilmu, karena metode penelitian merupakan prosedur sistematis dari bekerjanya pikiran atau *logic* yang menghasilkan suatu kesimpulan dan ketetapan rasional-rasional saja. Metode juga diartikan sebagai sebuah prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan langkah sistematis saat pelaksanaan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Menurut jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Guna memperoleh data yang berhubungan dengan analisis hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan nafkah masing - masing.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹²

¹²Kaelan, *Metode penelitian kualitatif Bidang Filsafat*, yogyakarta: Paradigma,2005,h. 58

2. Sumber data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.¹³ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan atau yang melakukannya.¹⁴
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari undang, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum (buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dsb) yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, h 50

¹⁴Etta Mamang Sungaddji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, edisi 1, Yogyakarta:Penerbit Andi, h. 171

merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Pada hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia dan lain-lain. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁵

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Partisipan

Partisipan dari penelitian ini adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dari berbagai jurusan yang melakukan perkawinan dengan nafkah masing-masing. Ada yang menikah dengan jurusan yang sama ada pula mahasiswa yang menikah dengan pasangan yang berbeda fakultas dan jurusan. Perkawinan dengan cara nafkah masing-masing adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai sehubungan tunda pekerjaan yang belum tuntas ataupun hal lain seperti kuliah yang belum selesai, maka dari itu mereka bersepakat untuk melakukan pembiayaan hidup masing-masing. Sesuai dengan judul skripsinya yaitu "Analisis Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dari

¹⁵Soerjono Soekarno, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012, h. 33

Perkawinan Nakah Masing-Masing (Studi Kasus Pernikahan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung). Terdapat sekitar 10 mahasiswa UIN Raden Lampung yang mengadopsi pernikahan dengan nafkah masing-masing dan 5 pasangan diantara bersedia untuk dijadikan narasumber. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga pemberian nafkah adalah hal yang sangat sensitive dan merupakan privasi setiap pasangan dan tidak semua suami bersedia jika tanggung jawab mereka dalam memberi nafkah masih dibantu oleh kedua orang tua terpublikasikan. Berikut nama-nama pasangan dan fakultasnya yang melakukan pernikahan dengan sistem nafkah masing-masing:

- (1) Pasangan Budi Santoso (Syariah) dan Via Ayu Lestari (Dakwah)
- (2) Pasangan Agung Tri Pratama (Syariah) dan Aniz Faizah (Syariah)
- (3) Pasangan Hafeesee Soh dan istri (Syariah dan Tarbiyah)
- (4) Pasangan Anggi Pratama Sri Lestari (Tarbiyah)
- (5) Pasangan Peri Purnomo Shidiq (Syariah) dan Uswatun Khasanah (Tarbiyah)

b. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian berlokasi di UIN Raden Intan Lampung yang berada di kelurahan/kecamatan Sukarame, kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. UIN Raden memiliki luas lahan sekitar 50 hektare dengan jumlah mahasiswa saat ini sekitar 5003, dengan total jumlah dosen sebanyak 208 dengan tenaga pengajar profesional.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu dicatatnya kumpulan peristiwa, hal-hal, keterangan, sebagian karakteristik atau semua elemen yang diperkirakan akan menunjang dan mendukung suatu penelitian. Dalam megumpulkan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data, di mana penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, perubahan-perubahan yang terjadi, mengamati dan mencatatnya dengan sistematis terhadap segala kondisi yang muncul pada objek penelitian. Cara melakukannya dapat dengan berpartisipasi langsung (*participant observation*) dan juga dapat dilakukan dengan cara tanpa ikut berpartisipasi (*non-participant observation*)¹⁶. Observasi bertujuan untuk mengerti ciri-ciri, luas signifikansinya dan interelasi elemen-elemen pada tingkah laku objek dalam fenomena sosial yang serba kompleks dalam pola hidup kultural tertentu.
- b. *Interview* (wawancara), adalah sebuah metode untuk megumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab antara penulis dan partisipan atau objek penelitian dengan cara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka. Penulis akan mendengarkan secara langsung mengenai

¹⁶ *Ibid*, h. 145.

informasi-informasi atau keterangan tertentu.¹⁷ Metode wawancara merupakan metode tertua yang efektif untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis.¹⁸ Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui isi kejiwaan informan atau partisipan berupa tanggapan pribadi, pendapat atau opini, macam-macam perasaan, keyakinan, motivasi-motivasi dan beraneka ragam bentuk mekanisme pertahanan diri, selain itu untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

- c. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan dengan merekam semua data yang didapat baik melalui metode observasi maupun interview, selain itu untuk mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Pernikawinan Nafkah Masing-Masing (Studi kasus pernikahan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung).

5. Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu terhadap rumusan masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua desain penelitian yaitu studi kasus dan untuk memperkuat desain studi kasus penulis juga menggunakan desain penelitian fenomenologis. Jadi dalam dalam menganalisa studi kasus,

¹⁷Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2007), h. 63.

¹⁸Amfmirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 82.

penulis mengembangkan generalisasi naturalistic melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada populasi khusus. Kemudian untuk analisis data fenomenologi terjadi dalam perspektif intersubjektif antara penulis dengan partisipan dengan “menunda” bias-bias atau prasangka penulis terhadap fenomena yang sedang dipelajarinya sehingga fenomena yang diteliti tampil sebagaimana adanya.¹⁹

¹⁹Asep Sudarsyah, “*Kerangka Analisis Data Fenomenologi*” (Online), tersedia di: <http://www.media.neliti.com/media/publications/124400-ID-kerangka-analisis-data-fenomenologi-contTT.pdf>

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari “Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Pernikahan Nafkah Masing-Masing (Studi kasus pernikahan mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung).” Adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan nafkah masing-masing dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahannya yaitu, pertama, suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tetap mendapat bantuan nafkah dari kedua orang tuanya, kedua, suami bekerja sambilan sedangkan istri dirumah agar fokus hanya kuliah dan urusan rumah tangga akan tetapi mereka juga mendapatkan bantuan dari kedua orang tua untuk membayar kuliah dan kebutuhan sekunder. Sedangkan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan nafkah masing-masing ini mempunyai 2 kategori yaitu, dampak *positive*, sebagai ladang pahala, terhindar dari perbuatan zina, menenangkan hati dalam aktivitas ibadah maupun bekerja, ada teman berkonsultasi dan bercerita, belajar semakin dewasa, bertanggung jawab, termotivasi untuk segera menyelesaikan kuliah, Bisa bertemu setiap hari dan saling perhatian. Kedua dampak *negative*, terkadang sulit menahan emosi saat sedang ada masalah (masih sama-sama egois), istri cemburu saat suami keluar rumah selain untuk bekerja, kesulitan waktu berbagi peran untuk mengurus anak, sulit untuk memenuhi kebutuhan sekunder kerana lebih mengutamakan kebutuhan pokok misalnya saja seperti menyalurkan hobi dan

orang tua masih berkontribusi dalam banyak hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jadi kehidupan rumah tangga belum bisa dikatakan mandiri sepenuhnya. Perspektif hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri dari perkawinan nafkah masing-masing adalah diperbolehkan, sejatinya Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam* sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Swt. yang memudahkan pemeluknya bukannya mempersulit. Hal ini dikarenakan istri memilih untuk bersikap *ridho* dan ikhlas ketika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberi nafkah lahir karena sedang dalam keadaan sulit dalam jangka waktu tertentu. Istri yang tidak mendapatkan haknya yaitu nafkah dari suami akan tetapi tetap mendapat nafkah dari kedua orang tuanya, hal ini juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena jika ayah (wali) dalam keadaan mampu maka diwajibkan ia membantu anaknya yang dalam keadaan kurang mampu dan sedang dalam menuntut ilmu.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan rekomendasi perlunya penelitian lanjutan sebagai berikut:

1. Melakukan interview lanjutan kepada 5 pasangan setelah menyelesaikan Pendidikan di UIN Raden Intan Lampung untuk mengetahui perkembangan hak dan kewajiban suami istri dari perkawinan nafkah masing-masing. Terutama perihal nafkah yang diberikan oleh suami dan terputusnya nafkah yang diberikan oleh kedua orangtua dari kedua mempelai.

2. Penelitian lanjutan membutuhkan persiapan yang matang mulai dari dokumentasi, pertemuan langsung dengan narasumber, dilakukan tertulis, wawancara dan biaya penelitian yang lebih banyak bagi narasumber yang sudah bersedia membagikan pengalamannya; karena tidak semua narasumber bersedia diwawancarai secara sukarela.
3. Bagi mahasiswa yang akan memutuskan untuk melakukan perkawinan masing-masing meskipun mendapat dukungan dari orang tua, dianjurkan untuk memahami terlebih dahulu tujuan perkawinan dan memikirkan resiko yang akan mereka alami nantinya. Karena meskipun memiliki dampak positif yang cukup banyak akan tetapi terdapat juga dampak negative berupa kesulitan ekonomi, kerelaan sang istri untuk tidak dinafkahi dan beban ganda karena harus kuliah, bekerja, mengurus rumah dan menjaga anak, Jika tidak dilandasi oleh keimanan yang kuat maka dikhawatirkan akan terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamal, *Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2011.
- Ahmad Sururi, *Bulughul Maram (Terjemah)*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.
- Aizied, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, cetakan pertama, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Waqaf*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001.
- Ammirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Cholid Norbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Dahlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Dapartemen Kehakiman RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Dep. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.

- Echols, John M dan Shadily, Hassan *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- FOKUS MEDIA, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FOKUS MEDIA, 2007.
- Ghanim, Saleh, *Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya?*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Hamid, Al-Qamar, *Hukum Islam Alternatif terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Linda Firdawati, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- MAHKAMAH AGUNG, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010, Jakarta: MAHKAMAH AGUNG, 2010.
- Meleong, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Ramaja Roska Karya, 2000.
- Muamar, Akhsin, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, Jakarta: QultumMedia, 2005.
- Mutahhar, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1985.
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-37, Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2013.
- Rohaeti, Lilis, *Wanita Siapkah Menjadi Tiang Negara*, Yogyakarta:

- Deepublish, 2016.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Cetakan ke-5, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- , *Fiqh Munakahat*, CV Setia, Bandung, 2013.
- Salim, Abu Malik Kamalibn Sayyid, *Panduan Beribadah Khusus Wanita; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Almahira, 2007.
- , Amru Abdul Mun'im, *Panduan Lengkap Nikah*, Jakarta: Daar An-Naba', 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syuhud, A. Fatih, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, Malang: Pustaka AlKhoirot, 2014.
- Taufik, *Mengintip Kamar Pengantin*, Jakarta Pustaka Bumi Cinta, 2013
- , *Pedoman Penulisan Skripsi Lampung*: UIN Raden Intan Lampung, 2017/2018.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Agung Tri Pratama, Anis Faizah, Wawancara dengan Penulis, Tanya Jawab, Bandar Lampung, 12 Oktober 2018 dan 1 November 2020.
- Budi Santuso, Via Ayu Lestari, Wawancara dengan Penulis, Tanya Jawab, Lampung Selatan, 24 November 2020.
- Hafeesee Soh, Wawancara dengan Penulis, Tanya Jawab, Bandar Lampung, 4 November 2019 – 25 Oktober 2020.
- Peri Purnomo Shidiq, Wawancara dengan Penulis, Tanya Jawab, UIN Raden Intan Lampung, 26 Februari 2020.
- Sri Lestari, Wawancara dengan Penulis, Tanya Jawab, UIN Raden Intan Lampung, 10 November 2019.
- Andi Prastowo, "Dunia Penelitian Teknik Pengecekan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif", (Online), tersediadi: <http://dunia-penelitian.blogspot.com/2011/12/teknik-pengecekan-keabsahan-data-dalam-html?=1> (1 Desember 2011).

Asep Sudarsyah. “Kerangka Analisis Data Fenomenologi” (Online), tersedia di:
<http://www.media.neliti.com/media/publications/124400-ID-kerangka-analisis-data-fenomenologi-cont.pdf>

Khoirul Abror, “Hukum Perkawinan dan Perceraian” (On-line), tersedia di:
<http://khoirulabor.blogspot.com/2020/03/hukum-perkawinan-dan-perceraian-bab-ii.html?m=1> (17 Maret 2020)

-----, “Wacana Tentang Nikah Sirri dalam Fiqh Kontemporer”,
(Online), tersedia di, <http://sholar.google.co.id> (4 Desember 2017)

-----, Methods for Gender Determination and Marriage Law in The Islamic Perspective, *Journal of Talent Development and Excellence*, Vol. 12 Issue 2s, 4 Juni 2020.

Merbel, “DuniaKuMu Teknik Pemeriksaan Data (Bungin), Faktor Pengujian Keabsahan Data, Teknik Member Check, Tujuan Member Check”, (Online), tersedia di: <http://duniakumu.com/teknik-pemeriksaan-keabsahan-data-bungin-faktor-prngujisn-keabsahan-data-teknik-member-check-tujuan-member-check/> (1 April 2020)

Tri Jata Ayu Pramesti, “Suami tak cukup memberi nafkah, apakah termasuk KDRT?”, (Online), tersedia di,
<http://m.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/lt536a941bc9ec9/suami-tidak-cukup-memberi-nafkah-apakah-termasuk-kdrt/> (8 Mei 2018).

UIN Raden Intan Lampung, “Sejarah Singkat UIN Raden Intan Lampung”, (Online), tersedia di: <http://www.radenintan.ac.id/sejarah-singkat/>.

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Poligami dan Keadilan”, (Online), tersedia di,
<http://adoc.pub/queue/poligami-dan-keadilan-oleh-yufi-wiyos-rini-masykuroh-abstrak.html8> (2017).